



PUTUSAN
Nomor 1339/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001 Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03 Kuningan Timur Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3102/PJ/2022 tanggal 30 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014329.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 18 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1339/B/PK/Pjk/2023



No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT WAJIB PAJAK
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
a	Asas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
a.1	Ekspor	0
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	16.012.935.407
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungutan PPN	0
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	16.012.935.407
b	Asas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN :	0
c	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	16.012.935.407
d	Statimpor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan IKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Asmula Tidak untuk Diperjualbelikan	
d.1	Impor BKP	0
d.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
d.3	Pemanfaatan IKP dari Luar Daerah Pabean	0
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri	0
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Asmula Tidak untuk Diperjualbelikan	0
d.7	Jumlah (d.1 + d.2 + d.3 + d.4 + d.5 + d.6)	0
a	Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.601.292.541
b	Dikurangi :	
b.1	PPN yang dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang Sama	0
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	16.095.390.245
b.3	STP (Pajak kurang Bayar)	0
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.5	Lain-lain	0
b.6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	16.095.390.245
c	Diperhitungkan :	
c.1	SKPLB	0
c.2	SKPPKP	0
c.3	Jumlah (c.1 + c.2)	0
d	PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	
d.1	Dibayar dengan NPWP pihak lain	0
d.2	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
d.3	Telah dipungut	0
d.4	Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	0
a	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))	16.095.390.245
f	Jumlah Penghitungan PPN lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	(14.294.096.705)
3	Kelahiran Pajak yang sudah :	
a	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(14.294.096.705)
b	Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembatalan)	0
c	Jumlah (a + b)	(14.294.096.705)
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014329.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 18 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04438/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00172/207/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, atas nama PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Mitrajaya Mandiri, NPWP 02.504.354.8-058.000, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001 Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03 Kuningan Timur Jakarta Selatan, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

- Penyerahan yang PPN-nya harus

dipungut sendiri Rp18.012.935.407,00

- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp 0,00

Jumlah Rp18.012.935.407,00

Pajak Keluaran Rp 1.801.293.540,00

Pajak Masukan Rp16.054.598.932,00

Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp14.253.305.392,00)

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan

ke Masa Pajak berikutnya Rp14.294.096.705,00

Pajak yang kurang dibayar Rp 40.791.313,00

Sanksi administrasi Psl 13 (3) Rp 40.791.313,00

Pajak yang masih/(lebih) dibayar Rp 81.582.626,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Februari 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1339/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014329.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 November 2021 terkait sengketa *a quo*;
3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1339/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04438/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00172/207/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Bahwa secara filosofis PPN adalah pajak konsumsi yang berarti bahwa konsumen akhirnya yang menanggung beban PPN tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutannya, PPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi maupun jalur distribusi (*multi stage tax*) namun untuk menghindari pajak berganda diberlakukan *credit method* (metode kredit) di mana PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dipungut saat penjualan (pajak keluaran) dengan PPN yang dibayar saat pembelian (pajak masukan). Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN mengatur bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Pembangunan Mess karyawan adalah tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha dan tidak berkaitan dengan adanya penyerahan TBS dan/atau CPO. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1339/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (8) huruf b, Pasal 13 ayat (5) dan (9) dan Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1339/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1339/B/PK/Pjk/2023